

EKSISTENSI DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATASTERJADINYA KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS

Hari Noor Yasin

Email : n.yharry98@yahoo.com

Mahasiswa Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Al. Sentot Sudarwanto

Dosen Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

The study aims to analyze the law principle that arrange doctrine Piercing The Corporate Veil and the director's responsibility both by act number 40 years 2007 about limited company due to the director's responsibility for bankruptcy in limited company. This legal research using normative legal research with specification of method is using descriptive analytical with statute approach and conceptual approach. This method primarily analyze a secondary data and to gather the legal materials that support and related to this study by using Library Research and analyzed by using qualitative analysis as well as interpreted with systematic and grammatically interpretation. The existence of piercing the corporate veil by act number 40 years 2007 about limited company due to the director's responsibility for bankruptcy in limited company if the directors should be implemented in good faith and full responsibility in carrying out its duty, because the directors hold fiduciary duty of the company. If the directors failed to perform their duties, they may be subject to piercing the corporate veil which is personal accountability by the directors up until their personal property regarding the loss received by the company, shareholders or stakeholder. It is applied to protect the interests of shareholders or third parties that have been harmed by the actions taken arbitrary by the directors or improper conduct on behalf of the company.

Keyword : Existence, Doctrine Piercing The Corporate Veil.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa asas-asas hukum yang mengatur tentang Doktrin *Piercing The Corporate Veil* berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan tanggungjawab Direksi pada Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas atas terjadinya kepailitan Perseroan Terbatas. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sedangkan menurut jenisnya adalah penelitian terhadap data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah dengan studi kepustakaan (*Library Research*) dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif serta ditafsirkan dengan metode interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Eksistensi doktrin *piercing the corporate veil* di dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas terhadap tanggungjawab direksi atas terjadinya kepailitan perseroan terbatas apabila direksi dalam menjalankan kepengurusannya harus didasarkan dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab karena direksi memegang *fiduciary duty* dari perseroan. Apabila direksi lalai dalam tugasnya, direksi dapat dikenakan *piercing the corporate veil* yaitu pertanggungjawaban

pribadi sampai kepada harta pribadi direksi atas kerugian yang diterima oleh perseroan, pemegang saham, atau pihak ketiga. Hal ini digunakan untuk melindungi kepentingan pemegang saham atau pihak ketiga yang dirugikan atas tindakan direksi yang sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan atas nama perseroan.

Kata kunci : Eksistensi, Doktrin *Piercing The Corporate Veil*

A. Pendahuluan

Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, karena merupakan salah satu pusat kegiatan manusia untuk memenuhi kehidupan kesehariannya. Bagi negara, keberadaan perusahaan tidak dapat dipandang sebelah mata, karena kontribusinya yang tidak kecil sebagai sumber pendapatan negara, utamanya dari sektor pajak. Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum atau *artificial person* yang mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui wakilnya, oleh karena itu perseroan juga merupakan subjek hukum mandiri yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum. Untuk melaksanakan segala hak dan kewajiban dalam hubungan hukum Perseroan Terbatas terdapat organ perusahaan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris. (Budiarto, Agus, 2009:57)

Banyak orang yang mau dan bersedia menginvestasikan uang simpanan mereka dalam jumlah besar pada perusahaan yang beresiko tinggi, apabila mereka hanya dibebani dengan tanggungjawab terbatas (*limited liability*). Hanya sedikit sekali orang yang mau menanam modal pada bentuk organisasi perusahaan yang memikulkan tanggungjawab tidak terbatas (*unlimited liability*) kepada investor. (M. Yahya Harahap, 2013:1)

Diantara ketiga organ perseroan terbatas ini yang memiliki kewenangan penuh terhadap perseroan adalah direksi. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi harus melandaskan diri ada bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan 2 (dua) prinsip dasar yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*) dan kedua prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care*). (Chatamarrasjid, Ais, 2004:71)

Kedua prinsip ini menuntut Direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran terhadap kedua prinsip ini membawa konsekuensi tanggung jawab yang

berat bagi Direksi, seperti terlihat antara lain dalam Pasal 97 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bentuk tanggungjawab Direksi secara rinci dapat dibedakan dalam: (Yani, Ahmad, 1999:112)

1. Tanggung Jawab Internal Direksi terhadap Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan,
2. Tanggung Jawab Eksternal yang berupa Tanggung Jawab Direksi kepada Pihak Ketiga.

Pasal 97 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)". Sedangkan, Pasal 97 Ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa "Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab".

Tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas yang mengalami kepailitan tidak semata-mata didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, namun didalam hukum perusahaan umumnya dikenal doktrin-doktrin hukum yang mengatur tentang bagaimana seorang direksi bertanggung jawab kepada perseroan terbatas, jika perbuatan direksi itu menyebabkan palilitnya suatu perseroan, salah satunya adalah tanggungjawab berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil*.

Kata *Piercing the Corporate Veil* terdiri dari kata-kata: *Pierce*: menyobek/mengoyak/menembus, dan *Veil*: kain/ tirai/ kerudung dan *Corporate*: perusahaan. Karena itu secara harfiah istilah *Piercing the Corporate Veil* berarti menyingkap tirai perusahaan. Sedang dalam ilmu hukum perusahaan merupakan suatu prinsip/teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang lain, oleh suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perusahaan pelaku tersebut. (Fuady, Munir, 2014:7)

Pada prinsipnya, tanggung jawab direksi perseroan terbatas yang perusahaannya mengalami kepailitan adalah sama dengan tanggung jawab direksi yang perusahaannya tidak sedang mengalami kepailitan. Direksi tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan berdasarkan wewenang yang dimilikinya. Hal ini karena perbuatan direksi dipandang sebagai perbuatan perseroan terbatas yang merupakan subjek hukum mandiri sehingga perseroanlah yang bertanggung jawab terhadap perbuatannya perseroan itu sendiri yang dalam hal ini direpresentasikan oleh direksi. Namun, dalam beberapa hal direksi dapat pula dimintai pertanggung jawabannya secara pribadi dalam kepailitan perseroan terbatas ini.

Kepailitan membawa akibat bahwa Direksi perseroan tidak berhak, dan berwenang lagi untuk mengurus harta kekayaan. Sesuai dengan sifat badan hukumnya, praktik menunjukkan bahwa perseroan seringkali dipergunakan sebagai alat untuk menutupi pertanggungjawaban yang lebih luas, yang seharusnya dapat dikenakan, dan dipikulkan kepada pihak-pihak yang telah menerbitkan kerugian tersebut. Dengan berdalih di belakang sifat pertanggungjawaban yang terbatas, seringkali ditemukan keadaan dimana perseroan dijadikan tameng oleh Direksi perseroan yang tidak beritikad baik. Melalui hal tersebut harta kekayaan Direksi perseroan yang tidak beritikad baik seolah-olah menjadi tidak tersentuh.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas maka penulis tertarik untuk menyajikan penulisan tesis dengan judul “Eksistensi *Piercing The Corporate Veil* di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Terhadap Tanggungjawab Direksi atas Terjadinya Kepailitan Perseroan Terbatas” untuk menganalisis asas-asas hukum yang mengatur tentang Doktrin *Piercing The Corporate Veil* berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan tanggungjawab Direksi pada Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas atas terjadinya kepailitan Perseroan Terbatas.

B. Metode Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat diatas dalam penelitian ini adalah Eksistensi *Piercing The Corporate Veil* di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Terhadap

Tanggungjawab Direksi atas Terjadinya Kepailitan Perseroan Terbatas, maka agar diperoleh pemahaman dipergunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan historis dan pendekatan konseptual, sedangkan menurut jenisnya adalah penelitian terhadap data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah dengan studi kepustakaan (*Library Research*) dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif serta ditafsirkan dengan metode interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Doktrin *Piercing The Corporate Veil* diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

a. Eksistensi Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang mulai berlaku tanggal 7 Maret 1996, maka segala ketentuan dalam Buku Kesatu, Bab Ketiga, bagian III, Pasal 36-56 KUHD dinyatakan tidak berlaku. Prinsip dasar limited liability ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.” Namun demikian prinsip tersebut tidaklah berlaku mutlak, dimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas membuka ruang pertanggung jawaban pemegang saham melebihi saham yang ia setorkan apabila:

- 1) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- 2) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- 3) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan

hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau

- 4) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utangnya.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengakui berlakunya teori *Piercing The Corporate Veil* dengan membebaskan tanggungjawab tersebut kepada pihak-pihak sebagai berikut:

- 1) beban tanggungjawab dipindahkan ke pihak pemegang saham;
- 2) beban tanggungjawab dipindahkan ke pihak direksi dan komisaris.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, terdapat perluasan pengaturan doktrin *Piercing The Corporate Veil* dari UUPT No.1 Tahun 1995 telah memasukkan ketentuan *Piercing The Corporate Veil* terkait keberadaan pemegang saham. Kemudian pemberlakuan UUPT No.40 Tahun 2007 sebagai pengganti UUPT No.1 Tahun 1995, mengubah atau menambah materi atau bentuk pelanggaran *piercing* dan memperluas ketentuan *Piercing The Corporate Veil* yang berkaitan dengan pemegang saham, direksi dan komisaris.

b. Alasan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* diatur dalam UUPT

Arti penting pengaturan *Piercing The Corporate Veil* dalam UUPT adalah untuk mewujudkan ketertiban umum dan keadilan. Dampak dari tindakan seseorang pemegang saham yang kontraproduktif terhadap tujuan undang-undang dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan prinsip pemisahan tanggungjawab. Dengan kata lain, apabila perlindungan yang diberikan undang-undang kepada pemegang saham berupa struktur perusahaan dan pemisahan tanggungjawab menimbulkan kerugian bagi ketertiban umum, maka perlindungan tersebut tidak selayaknya ditegakan. Doktrin *Piercing The Corporate Veil* berusaha untuk mengembalikan

keseimbangan antara hak dan kewajiban yang bertanggung dalam hal prinsip pemisahan tanggungjawab menimbulkan kerugian.

Didalam UUPT doktrin *Piercing The Corporate Veil* yaitu sistem yang merupakan perwujudan prinsip keadilan sebagaimana misi utama untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan pihak ketiga yang dirugikan oleh kebijakan dan atau pengelolaan perseroan ini dapat dikarenakan kepada anggota direksi. (Pujiyono, 2014:184)

c. Doktrin *Piercing The Corporate Veil* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

1) Ketentuan Pasal 3 ayat (2)

Dalam hal ini, ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT tidak berlaku secara mutlak, namun ada beberapa pengecualian yaitu ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUPT, menganut doktrin *Piercing The Corporate Veil* sehingga dalam hal-hal tertentu tanggungjawab terbatas itu dapat diterobos seperti dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUPT yang menyebutkan bahwa pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat perseroan dan bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan. Sehingga direktur yang juga berstatus/beperan sebagai pemegang saham dapat diberlakukan doktrin *Piercing The Corporate Veil* ini yang berkonsekuensi pada tanggungjawabnya yang menjadi tidak terbatas.

2) Ketentuan Pasal 7 ayat (6)

Dalam pasal ini menegaskan bahwa dalam hal setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka perseroan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain, jika jangka waktu 6 (enam)

bulan tersebut telah dilampaui dan pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

3) Pasal 97 ayat (3), ayat (4) dan ayat (6)

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Ketentuan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas diatas merupakan bentuk pengalihan beban tanggungjawab perseroan kepada pemegang saham, lain halnya dengan ketentuan pertanggungjawaban tidak terbatas yang diatur dalam ketentuan Pasal 97 ayat (3), ayat (4) dan ayat (6), dalam ketentuan ini beban tanggungjawab dipindahkan ke pihak direksi. Hal-hal yang bisa membuat direksi dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian perseroan terbatas antara lain:

- a) Direksi tidak melaksanakan *fiduciary duty* kepada perseroan;
- b) Laporan keuangan perseroan terbatas yang tidak benar dan/atau menyesatkan;
- c) Perseroan terbatas pailit karena kesalahan atau kelalaiannya direksi;
- d) Anggota direksi tidak melaporkan kepemilikan saham oleh anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan terbatas, sehingga anggota direksi yang bersangkutan bertanggungjawab secara pribadi sesuai Pasal 101 ayat (1) dan (2) UUPT

4) Pasal 104 ayat (2), (3) dan (4)

Ketentuan Pasal 104 ayat (2), dan ayat (3) UUPT ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Direksi atas kepailitan suatu Perseroan Terbatas, undang-undang tersebut menyebutkan bahwa:

- (2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat terjadi

karena kesalahan atau kelalaiannya Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

5) Tanggungjawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

- a. Alasan Yuridis Direksi Dimintakan Pertanggungjawaban Atas Pailitnya Perseroan

Sebagaimana telah dijabarkan pada bab diatas bahwa direksi memiliki tugas dan kewenangan yang sudah diatur di dalam UUPT. Saat direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan disebut sebagai tugas representasi sedangkan saat direksi mengurus Perseroan dengan menjalankan ke Pimpinan Perseroan, disebut sebagai tugas manajemen. Direksi dalam menjalankan representasi diluar pengadilan diantaranya adalah melakukan kontrak atau transaksi bisnis dengan pihak ketiga (Munir Fuady, 2014:58), mewakili Perseroan untuk menandatangani kontrak tersebut, mewakili Perseroan untuk menghadap Pejabat Negara. Mewakili Perseroan di dalam maupun diluar pengadilan.

Dalam melakukan tugas-tugasnya Direksi meminta seseorang untuk membantu melaksanakan tugas-tugasnya seseorang tersebut tidak boleh

melimpahkan tugas yang diberikan Direksi tersebut tanpa seijin Direksi yang bersangkutan. Untuk tugas pengurusan Perseroan dilakukan Direksi dalam pengurusan kegiatan sehari-hari.

Begitu luas kewenangan dan tanggungjawab direksi suatu Perseroan sehingga direksi wajib melakukan tugasnya dengan iktikad baik (*good faith*) dan penuh tanggungjawab. Direksi sebagai pengelola Perseroan merupakan pemegang amanah (*fiduciary*) dari pemegang saham. *Fiduciary* yang dimiliki oleh direksi menyebabkan direksi mempunyai kewenangan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, seorang direksi dituntut harus dapat mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), iktikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat yang tinggi (*high degree*). (Munir Fuady, 2014:47)

Direksi dalam menjalankan tugas penguasaan dan mewakili Perseroan didalam pengadilan maupun diluar pengadilan harus dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan disebut *fiduciary duty*. *Fiduciary duty* dijalankan oleh direksi dengan cara: (Ridwan Khairandy, 2009:209)

- 1) Dilakukan dengan iktikad baik (*bona fides*)
- 2) Dilakukan dengan *proper purpose*
- 3) Dilakukan dengan kebebasan yang bertanggung jawab (*unfettered discretion*)
- 4) Tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*)

Seorang direksi tidak akan bertanggungjawab karena salah dalam mengambil keputusan (*mere errors of judgement*) ketika direksi menjalankan tugasnya dengan iktikad baik dan penuh kehati-hatian. Hakim dalam hal

ini tidak diperbolehkan melakukan penilaian bisnis yang berbentuk *second guest* (Munir Fuady, 2014:48) terhadap keputusan bisnis yang diambil oleh direksi sesuai dengan teori keputusan bisnis (*business judgement rule*). Walaupun setiap keputusan direksi yang diambil dilindungi oleh *business judgement rule*, direksi tetap harus beriktikad baik, berhati-hati dan penuh loyalitas dalam menjalankan kepengurusan Perseroan.

Berdasarkan hal-hal diatas mengapa direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pailitnya perseroan karena 2 (dua) unsur atau dua fikiran dasar yaitu:

- 1) Pertanggungjawaban jabatan berdasarkan *fiduciary duty*;

Hubungan direksi dengan perseroan adalah direksi bahwa direksi dalam jabatannya selaku wakil perseroan, yang dilakukan perseroan berdasarkan prinsip *fiduciary duties*. Salah satu yang utama dalam *fiduciary duties* adalah bahwa direksi melakukan kekuasaan atau tugasnya dengan itikad baik demi kepentingan perusahaan. Maksudnya dalam melakukan tindakan kepengurusannya haruslah sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan ekonomi perusahaan. Kemungkinan pendapat bahwa direksi mempunyai kedudukan supreme hanya sekedar untuk menggambarkan betapa direksi tersebut mempunyai posisi strategis dan menentukan dalam pengurusan perseroan. Kita dapat lihat dalam Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dimana direksi diberikan kebebasan untuk melakukan tindakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang atau anggaran dasar. Kebebasan di atas dapat dikatakan merupakan kebebasan yang didasarkan pada hukum positif yang diciptakan oleh negara. Kebebasan itu diberikan karena jabatannya

sebagai pengurus dan yang mewakili perseroan karena itu direksi harus melakukan tugasnya dalam standar kehati-hatian dan ketekunan. Oleh karena itu pertanggungjawaban direksi atas pailitnya perseroan terbatas dapat dilihat dari sudut pertanggungjawaban jabatan berdasarkan *fiduciary duty*.

2) Perlindungan kreditor.

Bila kita lihat dan mendalami lebih jauh mengenai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kita dapat menemukan asas perlindungan kreditor. Diatas telah dikatakan bahwa debitor adalah orang (subjek hukum) yang mempunyai utang baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Selanjutnya debitor mempunyai kewajiban untuk memenuhinya atau melunasinya baik dari modal sendiri maupun dari harta debitor. Dengan demikian ada 3 (tiga) komponen utama dalam perseroan terbatas yang berkaitan dengan perlindungan kreditor, yaitu: debitor, kreditor dan utang. Ketiga komponen ini merupakan hal yang sangat penting dalam perseroan terbatas. Dalam kaitan dengan kreditor, dalam kepailitan sudah jelas dikelompokkan kreditor dari debitor pailit yaitu kreditor preferen, kreditor separatis dan kreditor konkuren. Pembagian ketiga kreditor diatas dimaksudkan agar usaha kreditor untuk mendapatkan jaminan apabila debitor cidera janji haruslah dihormati dan dihargai.

a. Tanggungjawab Direksi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Tanggungjawab Direksi kepada perseroan telah dimulai sejak perseroan memperoleh status badan hukum. Direksi adalah satu-satunya organ dalam perseroan yang diberikan hak dan wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama perseroan. Ini membawa konsekuensi bahwa

jalannya perseroan, termasuk pengelolaan harta kekayaan perseroan bergantung sepenuhnya kepada direksi perseroan. Artinya, tugas pengurusan perseroan oleh direksi juga meliputi tugas pengelolaan harta kekayaan perseroan. Oleh karena itu, bila ada kerugian karena direksi tidak menjalankan tugas dengan penuh itikad baik, kerugian yang diderita oleh PT menjadi tanggungjawab pribadi direksi.

Pasal 92 ayat (2) UUPT: "Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar."

UUPT memberikan pembatasan atas tanggungjawab Direksi. Artinya, Direksi tidak dapat begitu saja dimintakan pertanggungjawaban apabila yang bersangkutan tidak melakukan kesalahan atau telah melakukan tugasnya dengan baik. Hal ini sangat penting mengingat luasnya kewenangan dan beratnya pengurusan perseroan yang harus dijalankan setiap anggota Direksi.

UUPT di dalam Pasal 97 ayat (5) menentukan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang dialami perseroan apabila dapat membuktikan bahwa:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Hal-hal tersebut diatas tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan (sebagaimana diatur dalam pasal 97 ayat (7) UUPt).

Batas Tanggungjawab Anggota Direksi adalah menjalankan fungsi pengurusan dan fungsi perwakilan “sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan” (Pasal 92 ayat (1) UUPt dan “dalam batas yang ditentukan dalam UUPt dan Anggaran Dasar (Pasal 92 ayat (2) UUPt). Selain itu, batas tanggungjawab Direksi adalah berdasarkan keputusan RUPS).

Anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan dapat digugat oleh pemegang saham Perseroan ke lembaga peradilan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 97 ayat (6) UUPt. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

2. Doktrin *Piercing The Corporate Veil* didalam UUPt dilihat dari Teori Kepastian Hukum

Keberadaan doktrin *Piercing The Corporate Veil* dalam UUPt sejalan dengan konsideran yang mendasari terbentuknya UUPt yaitu untuk memperkuat Perseroan Terbatas sebagai lembaga perekonomian yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif dan untuk memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama. Disebut sejalan karena dengan diaturnya perihal doktrin *Piercing The Corporate Veil* memberikan kepastian hukum bagi organ perseroan terbatas untuk menjalankan perseroan

terbatas dan memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga untuk bekerjasama dalam perseroan terbatas.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggungjawab pada negara untuk menjalankannya. Dalam hal ini nampak terlihat relasi antara persoalan kepastian hukum dengan Negara (E. Fernando Manullang, 2007: 94-95). Menurut hemat penulis, tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan jaminan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan mendapat kepastian dari sebuah hukum, dalam hal ini negara mengatur doktrin *Piercing The Corporate Veil* kedalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu UUPt.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dalam hal ini pengaturan doktrin *Piercing The Corporate Veil* yang merobek tanggungjawab perseroan terbatas yang harus ditaati adalah pasti karena bersumber pada suatu peraturan perundang-undangan.

3. Tanggungjawab Direksi atas Terjadinya Kepailitan Perseroan Terbatas dikaitkan Teori Keadilan

Keadilan tidak selalu berarti ada persamaan perlakuan. Aristoteles mengemukakan bahwa “yang sama diperlakukan sama dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama secara *proporsional*”. Jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban direksi artinya jika direksi terbukti lalai berarti direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban, dan jika kerugian perseroan tersebut bukan saja karena tindakan direksi melainkan komisaris dan pemegang saham, maka kedua organ itupun turut bertanggungjawab sesuai tindakannya pada waktu itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak semata-mata dilimpahkan pada direksi.

Jika melihat perspektif *equality before the law* yaitu persamaan dimuka hukum artinya siapa saja organ perusahaan yang terbukti bersalah dan lalai dalam menjalankan wewenangnya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi maupun tanggung renteng tergantung sejauhmana tindakannya tersebut menyebabkan kerugian pada perseroan. Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang diperhatikan yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Jika yang diperhatikan adalah unsur keadilan, maka unsur kepastian hukum dan kemanfaatan harus dikorbankan, begitu sebaliknya. Dalam penelitian ini, menurut hemat penulis, sekalipun kepastian hukum mengenai direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban tetapi bila memperhatikan bahwa direksi tersebut tidak lalai dan itikad baik serta telah mengupayakan yang terbaik tetapi perusahaan tetap mengalami kerugian dan pailit maka menurut teori keadilan, direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

D. Kesimpulan

1. Dalam upaya mengeleminir timbulnya kerugian bagi pihak lain, maka dalam keadaan tertentu tanggungjawab tersebut tidaklah berlaku mutlak/absolut. Dalam hal ini UUPT menganut prinsip Piercing The Corporate Veil. Didalam UUPT doktrin Piercing The Corporate Veil yaitu sistem yang merupakan perwujudan prinsip keadilan sebagaimana misi utama untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan pihak ketiga yang dirugikan ataupun yang timbul dari perbuatan menyesatkan atau perbuatan melawan hukum. Pengaturan direksi dapat terkena doktrin Piercing The Corporate Veil diatur dalam UUPT Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (6), 97 ayat (2), (3) dan (6) serta Pasal 104 ayat (2), (3) dan (4), pengaturan tersebut dinilai sudah memberikan kepastian hukum sesuai dengan teori kepastian hukum.
2. Ditinjau dari aspek pertanggungjawaban dalam melakukan perbuatan hukum, dalam pengembangannya beban tanggung jawab hukum tidak hanya kepada pemegang saham saja tetapi juga kepada direksi dan atau komisaris. Dasar alasan dibalik pengaturan asas pertanggung jawaban direksi tersebut

merupakan perwujudan dari 2 (dua) unsur, yaitu:

- a. Pertanggungjawaban jabatan berdasarkan *fiduciary duty*;
- b. Perlindungan kreditor.

Pada pertanggungjawaban jabatan, direksi dalam jabatannya atau kedudukannya selaku wakil perseroan, yang pelaksanaannya berdasarkan *fiduciary duties*. Salah satu yang utama dalam *fiduciary duties* adalah bahwa direksi melakukan kekuasaan atau tugasnya dengan itikad baik demi kepentingan perusahaan. Dalam Pasal 92 ayat (2) UUPT direksi diberikan kebebasan untuk melakukan tindakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang atau anggaran dasar. Kebebasan di atas dapat dikatakan merupakan kebebasan yang didasarkan pada hukum positif yang diciptakan oleh negara, yang harus dilakukan dalam kehati-hatian dan ketekunan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban direksi atas pailitnya perseroan terbatas dapat dilihat dari sudut pertanggungjawaban jabatan. Sedangkan pada perlindungan kreditor dapat dilihat dan didalami lebih jauh dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dimana jelas dikelompokkan kreditor pailit yaitu kreditor preferen, kreditor separatis dan kreditor konkuren. Tanggungjawab Direksi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 97. Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang dialami perseroan apabila dapat membuktikan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT.

E. Saran

1. Direksi harus lebih berhati-hati dalam menjalankan kewajiban dan tugasnya sebagai salah seorang organ perseroan yang menentukan kebijakan bagi perseroan terbatas. Menurut penulis hati-hati disini bermaksud lebih kearah profesionalitas dalam menjalankan tugas dan kewenangan direksi agar perusahaan yang dipimpinnya tidak mengalami pailit dan melakukan tindakan pencegahan agar perusahaan tidak pailit. Dalam hal jika tanggungjawab terbatas tersebut dilakukan secara absolut, akan membuka peluang perseroan dicapai sebagai kedok usaha pemegang saham dalam membatasi risiko kerugian yang timbul, demi untuk kepentingan pribadi atau alasan lain

yang dilakukan dengan itikad tidak baik, maka akan lepas dari pertanggungjawaban secara hukum. UUPT memberlakukan doktrin Piercing The Corporate Veil, doktrin ini mengajarkan, bahwa sungguhpun suatu badan hukum tersebut bertanggungjawab secara hukum hanya terbatas pada harta badan hukum tersebut, tetapi dalam hal-hal tertentu tanggungjawab (limited liability) tersebut dapat ditembus (piercing) menjadi unlimited liability, dimana pertanggung jawaban hukum dapat juga dimintakan terhadap direksi.

2. Perseroan terbatas harus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas seorang direksi dengan mengadakan seleksi dalam pemilihan direksi harus dan menguji direksi tersebut apakah direksi itu profesional dan bertanggungjawab penuh serta beritikad baik dalam menjalankan suatu perseroan. Pertanggungjawaban jabatan berdasarkan fiduciary duty dan perlindungan kreditor merupakan 2 (dua) unsur atau dasar pemikiran yang sangat penting dalam kepengurusan perseroan. Kedua unsur tersebut perlu diperkenalkan kepada masyarakat luas khususnya bagi direksi agar lebih hati-hati dalam mengurus perseroan terbatas dan dalam memutuskan permohonan kepailitan, seharusnya pengadilan niaga tidak hanya semata-mata melihat kepentingan permohonan pailit (terutama kreditor), tetapi juga mempertimbangkan masalah pada masa jabatan direksi yang mana, keputusan kebijakan jabatan direksi yang mana, keputusan kebijakan yang menimbulkan kerugian tersebut dibuat.

M.Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, edisi pertama, cet.ke-1, Jakarta: Prenada Media Group.

Munir Fuady, 2014, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate law*, Cetakan III, Bandung: PT Citra aditya bakti.

-----, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

-----, 2005, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Bandung: CV Utomo.

Ridwan, Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas: Doktrin Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Internet

Doktrin Fiduciary Duty dan Peran Direksi, <<http://www.portalhr.com/majalah/edisi/sebelumnya/strategi/1id281.html>>, diunduh pada 13 September 2015.

Daftar Pustaka

Agus Budiarto, 2009, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri PT*, Cetakan Kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ahmad Yani, et al., 1999, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ais Chatamarrasjid, 2004, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Imran Nating, 2009, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Ed. Revisi-2, Jakarta: Raja Grafindo.